



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 3 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 416 angka 1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ignatius Supriyadi
2. Antonius Cahyadi
3. Gregorius Yonathan Deowikaputra

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 September 2019, Pukul 11.19 – 11.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ignatius Supriyadi
2. Antonius Cahyadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamuallaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Siang ini, sidang pendahuluan pertama untuk Perkara Nomor 39/PUU-XVII/2019. Sebelumnya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan!

2. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri Ignatius Supriyadi sebagai Pemohon I. Kemudian, rekan saya adalah Antonius Cahyadi. Dan kami mohon maaf, Yang Mulia, yang ... pemohon yang ke III tidak bisa hadir pada hari ini karena sedang ada persidangan di tempat lain.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Kami sebagai Pemohon secara langsung. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, terima kasih. Permohonannya sudah kami baca, sudah kami teliti, dan kami sudah bisa mengambil gambaran. Namun demikian, dipersilakan di ... Pemohon untuk menyampaikan poin-poinnya saja dari Permohonan Pemohon, silakan!

4. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan kami sebetulnya ini sudah bisa dikatakan sederhana karena Permohonan kami merujuk kepada putusan MK sebelumnya. Ini terkait dengan ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menggantikan atau mencabut Undang-Undang tentang Pilpres, salah satunya tentang Pilpres.

Permohonan kami, saya ... saya sampaikan secara ringkas mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana dalam hal ini, kami mengajukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 400 ... Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Kami Para Pemohon adalah advokat yang membayar pajak dalam hal ini. Dan kepentingan kami adalah ketentuan Pasal 416 ini bisa menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian, padahal ketentuan Pasal 416 ayat (1) ini sebetulnya merupakan copy-paste dari ketentuan Undang-Undang Pemilu sebelumnya yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'hanya berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon'. Demikian. Dan putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian ditindaklanjuti dengan adanya peraturan KPU yang ... yang merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ini tidak berlaku dalam hal hanya ada dua pasangan calon.

Nah, selama pemilu kemarin berlangsung, memang terjadi polemik kembali di dalam masyarakat, sehingga terjadi polarisasi yang cukup dalam. Karena diasumsikan bahwa kalau ... walaupun ada ... hanya ada dua pasangan calon, kalau tidak memenuhi ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, maka harus ... pemilu harus diulang, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya bagi kami kalau itu tidak terpenuhi hasil pemilu yang lalu, maka akan ... pemilu akan diulang terus-menerus, dan tentunya ini akan merugikan kami sebagai warga negara, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kemudian, alasan kami sebetulnya, pada prinsipnya merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2014 yang secara tegas telah menyatakan ketentuan Pasal 416 yang merupakan copy-paste dari Undang-Undang Pilpres yang bunyi sama persis dinyatakan sebagai bertentangan karena apabila tidak dimaknai 'hanya berlaku dalam hal hanya ada dua pasangan calon'. Karena ketentuan Pasal 416 ini yang merupakan bunyinya sama persis dengan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu harus ditafsirkan atau dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh rakyat secara langsung. Dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak, dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 146[Sic!] ayat (1) harusnya ditafsirkan bahwa kondisi itu tidak berlaku dalam hal hanya ada dua pasangan calon dan Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu juga telah menyampaikan alasan-alasan yang sangat jelas dan tegas. Oleh

karena itu, kami merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2014, sehingga dalam permohonan kami pada waktu itu masih mengajukan permohonan putusan sela karena masih berlangsung pada waktu itu, untuk menghindari polarisasi yang terjadi di masyarakat. Tetapi karena ini sudah selesai, kemungkinan putusan ... putusan sela mungkin kami akan drop.

Kemudian kami masuk pada Petitum. Dalam Petitum kami adalah:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 16 ... 416 ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaga[Sic!] Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon'. Kemudian.
3. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon'. Kemudian, memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian, pokok-pokok yang dapat kami sampaikan atas Permohonan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih. Jadi, saya tegaskan lagi bahwa Permohonan provisi didrop, ya? Dicoret, ya? Ya.

Ya, ada satu hal yang mungkin perlu ditambahkan mengenai kerugian, ya, konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon, ya. Jadi harus ada hubungan, ya, antara kerugian dengan keberlakuan pasal yang diuji ini. Jadi, hubungan causal verband antara Pemohon dengan pasal yang diuji, walaupun di sini sudah disebut adanya ketidak ... ketidakpastian hukum, ya. "Menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat jika syarat ditentukan," dan seterusnya. Jadi, harus diuraikan secara lebih jauh lagi ketidakpastian hukum itu, misalnya apa? Kemudian tentu akan terkait dengan kerugian Pemohon, misalnya dalam hal melakukan tindakan hukum karena adanya ketidakpastian hukum, misalnya siapa yang jadi presiden, dan sebagainya.

Ya, itu dari saya. Silakan, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Saya ... pertama, ini sudah disusun secara baik, ya, sistematiknya dan sudah dijelaskan tadi, juga bahkan sudah disampaikan bahwa substansi yang sama ketika Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ini persis Pasal 159 dulu, ya, kemudian sekarang persis ayatnya, redaksi, substansi yang sama dengan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga sudah disebut Putusan MK Nomor 50 Tahun 2014 tanggal 3 Juli tahun 2014 menjelang pada waktu itu pemilihan ... apa ... pilpres yang waktu dulu masih terpisah, ya, ketika sudah pileg, pilpres, dan ternyata calonnya hanya dua, dan itu tidak diatur di Undang-Undang Pilpres, Pasal 159. Jadi, saya tidak singgung lagi isi putusannya apa.

Saya ingin sedikit nanti untuk dilengkapi saja karena pasal yang menjadi batu ujinya itu ada sedikit beda dengan waktu pengujian yang 2014. Tapi, bukan itu saja, ya, tapi ini belum diuraikan secara ... apa ... rinci ketika perlindungan konstitusional itu terkait dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), dan itu ... karena Pasal 28H ayat (1) itu terkait dengan hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan yang baik dan sehat, dan hak atas pelayanan kesehatan terhadap norma yang mengatur ketersebaran suara yang diperoleh. Ini apa? Bagaimana dihubungkan itu, ya, Pasal 28H ayat (1)? Kemudian ayat (2) terkait dengan konteks perlindungan bagi kelompok minoritas? Ini bagaimana kaitannya dengan pasal yang sedang diuji itu, ya? Itu coba diuraikan. Karena batu ujinya atau pasal konstitusi yang diajukan dasar pengujiannya itu, ya.

Kemudian yang kedua, ya, saya kira ada baiknya nanti ... tadi sudah disinggung secara lisan dan di sini disebutkan bahwa pernah ada putusan MK terkait ini. Coba dijelaskan! Bagaimana? Meskipun di judul undang-undang yang berbeda, ya. Dulu Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sekarang Undang-Undang Pemilu, ya. Walaupun substansi dan redaksinya sama. Nah, tadi sudah disinggung juga. Tapi coba di ... dijelaskan secara ... apa ... teoretis, akademik, dan dari sisi perundang-undangan dalam hal seperti ini, ya.

Dari saya itu saja, supaya dijelaskan dasar pengujian dua pasal itu terkait dengan pasal ini, yang kemudian bagaimana posisi alasan yang lebih kuat, lebih tajam lagi terkait bahwa judul undang-undangnya beda, pasalnya beda, tapi substansinya sama, dan kemudian sudah pernah di putus oleh ... apa ... MK dengan Nomor 50 Tahun 2014 itu bagaimana ini, ya?

Ya, saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Enny, silakan kalau ada?

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Pemohon, saya ingin memastikan, tadi sudah dicabut, ya, provisinya, ya? Dicabut, ya? Baik.

Jadi begini, di dalam permohonan pengujian undang-undang, sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin Pemohon sudah sering juga mengajukan pengujian, ya, di MK? Baru dua kali ini, ya? Yang utama itu adalah sebelum kita masuk ke dalamnya itu harus dulu klir adalah pada legal standing, itu ... itu penting sekali.

Jadi, memang legal standing-nya di sinikan semua Pemohon individu semua, yang kebetulan berprofesi sebagai pengacara, kan begitu, ya? Nah, individu-individu ini perlu menguraikan secara jelas, ya ... jelas, mengenai apa sebetulnya kerugian konstitusional yang dihadapi oleh Pemohon, baik itu secara factual, apakah itu termasuk juga potensial? Itu harus diuraikan dengan jelas sesuai dengan sudah disebutkan oleh Pemohon mengenai hal tersebut di dalam halaman 3, butir 4, tetapi uraian mengenai hal itu yang tidak begitu jelas menyebutkan memang ada hak konstitusional yang Pemohon rasakan bahwa itu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), kan begitu? Tetapi bagaimana kemudian uraian dari hak-hak itu, apakah kemudian bisa menggambarkan bahwa ada kerugian atas hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu atas berlakunya Pasal 416 tersebut, ya? Itu perlu dijelaskan. Karena ini kan ada cukup banyak yang disebutkan bentuk kerugian akibat berlakunya itu terkait dengan hak-hak yang diberikan oleh konstitusi, termasuk hak untuk bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan, kemudian ... kemudian pemberla ... apa ... perlakuan khusus, dan seterusnya. Nah, ini di luar yang Pasal 28D ayat (1).

Hal demikian ini perlu ... apa namanya ... karena sudah disebutkan di sini tidak sekadar hanya menyam ... menyebut ... memampangkan Undang-Undang Dasar 1945-nya, tetapi juga harus bisa menguraikan korelasinya antara hak konstitusional tersebut dengan berlakunya pasal yang diujikan itu ... yang dimohonkan pengujiannya itu, ya. Apakah ya semuanya ini? Ya, perlu dipikirkan di sini. Sehingga dari hal tersebut mana yang paling kemudian dirasakan oleh Pemohon kerugiannya, apakah persoalan ketidakpastian hukum ataukah kevakuman hukum? Untuk hal itu pun, Pemohon juga harus bisa menjelaskan, di mana letak ketidakpastian hukum dan kevakuman hukum? Andaikata hal itu ada. Karena ada Putusan MK Nomor 50 Tahun 2014, yang di situ sudah jelas sekali menyatakan bahwa terkait dengan pasal yang dulu diujikan, ada

Pasal 159 bahwa itu kalau kemudian ... apa namanya ... dimaknai hanya dua pasangan calon, yaitu adalah konstitusional, begitu, ya. Jadi, ini sebetulnya letak kevakuman hukumnya harus bisa diuraikan. Karena apa? Karena putusan MK pun setara dengan undang-undang sebetulnya. Ya, jadi harus hati-hati menyatakan di mana letak kepastian hukum dan ... ketidakpastian hukum dan kevakuman hukum tersebut, ya. Itu yang ... apa namanya ... perlu ditegaskan, sehingga kita bisa masuk ke dalam, kalau kemudian legal standing-nya sudah klir di situ untuk uraian dari ... apa namanya ... dalam Permohonan ini.

Kemudian yang berikutnya adalah ya ini memang kalau kita baca secara cermat Pasal 159 itu, kemudian pas ... dengan Pasal 416, ya, memang ini sama sebetulnya. Ini adalah turunan dari Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 juga, sebetulnya memang begitu, ya. Hanya kemudian diberikan makna terkait kalau pasangannya adalah hanya dua, itu bagaimana? Itu sudah ada tafsir mengenai hal itu. Jadi, sudah klir sebetulnya, ya. Hanya persoalannya adalah di sini terkait dengan kutipan-kutipan yang disampaikan oleh ... apa namanya ... Pemohon, termasuk nanti putusan ... permohonan putusan sela pun itu juga harus disesuaikan, ya, kan? Kalau memang kemudian ... apa namanya ... Petitumnya pun dihilangkan, betul kan begitu? Itu kan sesuaikan, ya. Apalagi di sini ada kutipan-kutipan yang perlu kemudian dicek kembali kutipannya, ya, di halaman 13. Kutipan yang diambil dari Putusan 133/PUU-VII/2009 tanggal 29 Oktober 2009, ini kan terkait dengan PUU Undang-Undang Tipikor, kan begitu, ya? Ya, harus dicek kembali ini! Saya mencoba melihat-lihat ini kayaknya ada yang tidak sesuai dalam rangka untuk pengutipan, ya. Tolong dilihat kembali pengutipannya! Tapi kalau kemudian ini sudah dicabut di dalam ... apa ... permohonan mengenai Petitumnya, ya, berarti tidak perlu lagi dimunculkan terkait dengan halaman 12 permohonan putusan selanya ini, ya.

Saya kira itu ya. Lain-lainnya ... apa namanya ... sudah bisa dilihat kalau misalnya ada yang masih belum sesuai sistematikanya di dalam websitenya MK mengenai bagaimana mengajukan permohonan PUU di situ. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi itu Para Pemohon, beberapa catatan dari Majelis Panel. Tentu apa yang disampaikan oleh Majelis, kembali ke Pemohon, apakah mau menerima semuanya atau separuh, atau tidak sama sekali untuk catatan-catatan yang harus dilengkapi atau diperbaiki.

Nah, untuk itu, Pemohon diberi kesempatan menyampaikan perbaikan permohonan paling lambat Senin, 16 September 2019, pukul 11.00 WIB. Jadi paling ... 14 hari, ya, paling lambat, ya. Lebih cepat, ya, lebih baik tentunya.

Ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup?

10. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari Yang Mulia, akan kami perbaiki sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Yang Mulia, dan sesuai waktu yang ditentukan. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Itu paling lambat itu ya, 14 hari itu.
Baik. Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.40 WIB

Jakarta, 3 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001